



**BUPATI KEPAHING**

BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG  
NOMOR 180 - 26 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2023

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kepahiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksanaan Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
- Memperhatikan : 1 Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/39935/SJ tanggal Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar Penyelenggaraan Pungutan Liar;

- 2 Surat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor B.162/ Menko/ Polhukam/ HK04/ 10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Propinsi dan Kabupaten Kota;
- 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi Kabupaten/Kota;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kepahiang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dibantu oleh Tim Sekretariat, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada Tanggal 05 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG



HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepahiang  
Nomor : 180 - 28 Tahun 2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN  
KEPAHIANG TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Bupati Kepahiang
2. Wakil Penanggung Jawab : 1 Kepala Kepolisian Resor Kepahiang  
2 Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang  
3 Sekretaris Daerah
3. Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kepahiang
4. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepahiang  
2. Kasi  
Intelijen Kejaksaan Negeri Kepahiang
5. Kelompok Ahli : 1. Asisten Administrasi Umum Pemerintah  
Daerah Kabupaten Kepahiang  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Kepahiang  
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten  
Kepahiang
6. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kepahiang
7. Kelompok Kerja (Pokja)  
Intelijen  
Ketua : Kasat Intel Polres Kepahiang  
Anggota : 1. Irban Wilayah II Inspektorat Daerah  
Kabupaten Kepahiang  
2. Sekretaris Kesbangpol Kabupaten  
Kepahiang  
3. Kabid Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Komflik Kesbangpol  
Kepahiang  
4. Kanit II Sat Intelkam Polres Kepahiang  
5. BA Unit II Sat Intelkam Polres  
Kepahiang  
6. Jaksa Fungsional Kejari Kepahiang
8. Kelompok Kerja (Pokja)  
Pencegahan  
Ketua : Irban Wilayah I Inspektorat Daerah  
Kepahiang  
Anggota : 1. Kasi Datun Kejari Kepahiang  
2. Kasat Binmas Polres Kepahiang  
3. Kabid Ketentraman dan Ketertiban  
Umum Pol pp Kabupaten Kepahiang  
4. Ps. Kanit Kamsa Sat Binmas Polres



Kepahiang

5. Staf Kejari Kepahiang
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Kepahiang

9. Kelompok Kerja (Pokja) :  
Penindakan

Ketua

Anggota

- : Kasat Reskrim Polres Kepahiang
- : 1. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Kepahiang
  2. Kasi Pidsus Kejari Kepahiang
  3. Kabid Penegakan Perda Pol PP Kabupaten Kepahiang
  4. Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang
  5. Baunitgakkumwal Denpom II/1-1 Curup
  6. Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Kepahiang
  7. BA Unit Reskrim Kepahiang


10. Kelompok Kerja (Pokja) :  
Yustisi

Ketua

Anggota

- Kasi Pidum Kejari Kepahiang
1. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
  2. Irban III Inspektorat Kabupaten Kepahiang
  3. Kasiwas Polres Kepahiang
  4. Danramil 409/94 Kepahiang
  5. Ps. Kasubsi Dumas Polres Kepahiang

BUPATI KEPAHIANG,


  
HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepahiang  
Nomor : 100 - 28 Tahun 2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

TIM SEKRETARIAT  
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN  
KEPAHIANG TAHUN 2023

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	Ketua	IPDA SUGITA
2	Wakil Ketua	AFRIADI MAHRONI, SE
3	Bidang Keuangan	RANTI SEPTIANA, SH., MH
4	Bidang Humas	IPTU AGUSTIN WULANDARI
5	Bidang IT	1. AIPTU BAYU WIDYATMOKO 2. BRIGPOL BAHRUDIN
6	Bidang Administrasi Pelaporan	1. AIPDA ANDI MARDIANSYAH 2. JASTRA NINGRAT, SH., MH

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD 7